



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2023/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami antara:

PENGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir, Magetan, 06 Juli 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KPR Taman Asri RT. 001 RW. 004, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko, S.H. dan Siti Maisaro, S.H, Para Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jl. Rogojati No. 99, Takeran-Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2023, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor XXXX tanggal 06 April 2023, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir, Nganjuk, 29 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan meneliti alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 22 hlm. Putusan No. 219/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 219/Pdt.G/2023/PA.Mgt, tanggal 28 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal ; 21 Desember 2017 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang tercatat di buku register nikah nomor : XXXX, tanggal ; 21 Desember 2017, yang sekarang sudah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor : XXXX, tanggal ; 08 Maret 2023, dengan Akta Cerai Nomor : XXXX, tanggal ; 27 Maret 2023,
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak umur 5 tahun, yang berdasarkan putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor : 106/Pdt.G/2023/PA.Mgt, tanggal ; 08 Maret 2023, hak hadlonah ditetapkan ada pada Penggugat,
3. Bahwa ketika sebelum terjadi perceraian terhitung sejak bulan Nopember 2022 Tergugat telah lalai memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, begitu juga ketika terjadi perceraian, Penggugat belum mendapatkan hak-haknya sebagai istri, sehingga pada gugatan ini Penggugat menuntut hak-hak Penggugat dan anaknya terhadap Tergugat sebagai berikut :
 - 3.1. Nafkah madyah selama 6 bulan X Rp. 4.000.000,00 = Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah),
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,00 X 3 bulan = Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),
 - 3.3. Mut'ah sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah),
 - 3.4. Nafkah anak selama dilalaikan oleh Tergugat terhitung sejak bulan Nopember 2022 yakni Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) X 6 bulan = Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah),

Hlm.2 dari 22 hlm. Putusan No. 219/Pdt.G/2023/PA.Mgt



- 3.5. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Anak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak umur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya,
4. Bahwa meskipun telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tetap wajib memberikan hak-hak istri dan tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, sampai anak umur 21 (dua puluh satu) tahun,
5. Bahwa oleh karena Tergugat berpenghasilan cukup setiap bulannya, sehingga patut dan layak apabila Penggugat menuntut hak-haknya sebagai istri dan anaknya terhadap Tergugat sebagaimana posita 3 (tiga) di atas,
6. Bahwa oleh karena anak yang Bernama Anak, umur 5 tahun, belum mempunyai buku tabungan sendiri sehingga untuk nafkah setiap bulan bisa transfer ke Bank Mandiri Nomor rekeninf 1710010708975 atas nama dr. Putri Pramitasari (Penggugat sebagai ibu kandungnya),
7. Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat terpenuhi maka putusan perkara ini dapat dijadikan dasar untuk melaporkan Tergugat ke pihak berwajib (Kepolisian Polres Magetan atau Polres Nganjuk), sebagai laporan tindak pidana penelantaran anak, yang masuk dalam lingkup Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha membicarakan baik-baik perkara ini dengan Tergugat namun Tergugat mengabaikannya, sehingga apa boleh buat harus diajukannya gugatan ini,

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Agama Magetan, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

Hlm.3 dari 22 hlm. Putusan No. 219/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah madyah selama 6 bulan X Rp. 4.000.000,00 = Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah),
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,00 X 3 bulan = Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah),
 - 2.4. Nafkah anak selama dilalaikan oleh Tergugat terhitung sejak bulan Nopember 2022 yakni Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) X 6 bulan = Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah),
 - 2.5. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Azka Faeyza Pramudya bin Weldan Jundhi Susilo, S.sos sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak umur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya,
3. Menyatakan nafkah setiap bulan untuk anak yang bernama Anak umur 5 tahun, bisa di transfer ke Bank Mandiri Nomor rekening 1710010708975 atas nama dr. Putri Pramitasari (Penggugat ibu kandungnya),
4. Menyatakan putusan ini dapat dijadikan dasar melaporkan Tergugat sebagai tindak pidana penelantaran anak, apabila Tergugat lalai melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada anak yang bernama Anak setiap bulan,
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku,

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Joko.SH dan Siti Maisaro, S.H, pekerjaan Pengacara yang beralamat di Jl. Rogojati No. 99 Takeran, Magetan., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2023, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor XXXX tanggal 06 April 2023;

Hlm.4 dari 22 hlm. Putusan No. 219/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Abdullah Halim, S.H.I., M.S.I., C.M tanggal 02 Mei 2023, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa, di dalam mediasi tersebut Para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang terdiri dari:

Pasal 1

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal ; 21 Desember 2017 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, yang tercatat di buku register nikah nomor : 413/II/XII/2017, tanggal ; 21 Desember 2017, yang sekarang sudah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor : 106/Pdt.G/2023/PA.Mgt, tanggal ; 08 Maret 2023, dengan Akta Cerai Nomor : 0231/AC/2023/PA.Mgt, tanggal ; 27 Maret 2023

Pasal 2

Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak umur 5 tahun, yang berdasarkan putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor : 106/Pdt.G/2023/PA.Mgt, tanggal ; 08 Maret 2023, hak hadlonah ditetapkan ada pada Penggugat.

Pasal 3

Tergugat bersedia memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan

Hlm.5 dari 22 hlm. Putusan No. 219/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan apabila permohonan perkara Kelalaian Atas Kewajiban Suami yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan perkara Kelalaian Atas Kewajiban Suami oleh Penggugat dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal ; 21 Desember 2017 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang tercatat di buku register nikah nomor : 413/II/XII/2017, tanggal ; 21 Desember 2017, yang sekarang sudah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor : 106/Pdt.G/2023/PA.Mgt, tanggal ; 08 Maret 2023, dengan Akta Cerai Nomor : 0231/AC/2023/PA.Mgt, tanggal ; 27 Maret 2023;
2. Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak umur 5 tahun, yang berdasarkan putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor : 106/Pdt.G/2023/PA.Mgt, tanggal ; 08 Maret 2023, hak hadlonah ditetapkan ada pada PenggugatBanar;
3. Bahwa tidak benar ketika sebelum terjadi perceraian terhitung sejak bulan Nopember 2022 Tergugat telah lalai memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, yang benar Tergugat masih tetap memberi nafkah, yaitu :
 - Pada bulan Nopember 2022 saya transfer uang sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama pada tanggal 7 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan yang kedua pada tanggal 25 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pada bulan Pebruari 2023, saya transfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena gaji saya setiap bulan hanya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hlm.6 dari 22 hlm. Putusan No. 219/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada bulan Desember 2022 dan Januari 2023, saya tidak memberi nafkah, karena waktu itu saya pulang tetapi oleh Penggugat tidak dibukakan pintu;
- Terhadap tuntutan nafkah madliyah, saya tidak bersedia membayar, karena saya masih memberi nafkah;
- Terhadap nafkah Iddah selama 3 bulan saya sanggup memberi keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap Mut'ah saya tidak bersedia membayar, sebab Penggugat saya anggap Nuzuz, karena pada saat pulang Penggugat tidak mau membukakan pintu;
- Dan terhadap nafkah anak, sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi, yaitu saya membayar setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan, yang pada dasarnya membenarkan seluruh jawaban Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PutriPramitasari, Nomor : XXXX, tanggal 11-04-2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Azka Faeyza Pramudya, nomor : XXXXX, tanggal 11-04-2020, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Identitas Anak an. Azka Faeyza Pramudya, Nomor :

Hlm.7 dari 22 hlm. Putusan No. 219/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3518030110180003, tanggal 15-04-2023 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Cerai, nomor : XXXX, tanggal 27 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Putusan, Nomor : XXXX, tanggal 08 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan Pemenuhan Hak Istri dan Anak;
 - Bahwa, Pada saat Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai, Penggugat di Magetan, karena kerjanya di Madiun dan Tergugat di Nganjuk;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Klinik Kecantikan Alea Madiun, dan Tergugat bekerja di Dinas Sosial sebagai Karyawan Honorer;
 - Bahwa, Sepengetahuan saksi, sebelum bercerai Tergugat masih memberi nafkah pada isteri dan anaknya;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat memberi uang kepada Penggugat setiap bulannya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Hlm.8 dari 22 hlm. Putusan No. 219/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, berapa penghasilannya Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Bibi Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, mengetahui Penggugat mengajukan gugatan Pemenuhan Hak Istri dan Anak;
- Bahwa, pada saat sebelum bercerai rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat di Magetan, karena kerjanya di Madiun dan Tergugat di Nganjuk;
- Bahwa Penggugat bekerja di Skinker Madiun, dan Tergugat bekerja sebagai Karyawan Honorer di Dinas Sosial;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat pulang ke Magetan seminggu sekali;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui, apakah Tergugat masih memberi nafkah pada isteri dan anaknya atau tidak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui, berapa penghasilannya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Weldon Jundhi Susilo, Nomor : XXX, tanggal 22-11-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Timur / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Weldon Jundhi Susilo, S.Sos, nomor : XXXXX, tanggal 21-11-2018, yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Nomor : XXXX,

Hlm.9 dari 22 hlm. Putusan No. 219/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06-01-2022, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.3;

4. Screenshot bukti Chating Whatsapp bulan Oktober sampai Nopember 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.4;
5. Screenshot bukti Transfer Bulan Nopember 2022 dan Pebruari 2023, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.5;
6. Screenshot bukti Transfer Bulan September dan Nopember 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda T.6;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **SAKSI 3**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx xxxxx, tempat tinggal di Dusun Maguan xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat mengajukan gugatan Pemenuhan Hak Istri dan Anak;
 - Bahwa, Pada saat Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai, rumah tangganya tidak serumah, Penggugat di Magetan, karena kerjanya di Madiun dan Tergugat di Nganjuk;

Hlm.10 dari 22 hlm. Putusan No. 219/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum bercerai Tergugat masih memberi nafkah pada isteri dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memberi uang kepada Penggugat setiap bulannya Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui, penghasilannya Tergugat Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, karena kerjanya sebagai Karyawan Honorer di Dinas Sosial;

2. **SAKSI 4**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Ibu kandung Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, Pada saat sebelum bercerai rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula di Magetan lalu oleh karena kerjanya Tergugat di Nganjuk kemudian rumah tangganya berpisah, Penggugat di Magetan, karena kerjanya di Madiun dan Tergugat di Nganjuk, dan setiap seminggu sekali Tergugat pulang ke Magetan;
- Bahwa setahu saksi, sebelum bercerai Tergugat masih memberi nafkah pada isteri dan anaknya;
- Bahwa, setahu saya Tergugat masih memberi nafkah pada anaknya, namun berapa jumlahnya saya tidak mengetahui;
- Bahwa, setahu saksi setelah bercerai Tergugat masih memberi nafkah pada anaknya, namun berapa jumlahnya saya tidak mengetahui;
- Bahwa, setahu saksi pekerjaan Tergugat sebagai Karyawan Honorer di Dinas Sosial Nganjuk;
- Bahwa, saksi mengetahui, penghasilannya Tergugat Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat, menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Hlm.11 dari 22 hlm. Putusan No. 219/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 04 April 2023, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor XXXX tanggal 06 April 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, dan berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini gugatan pemenuhan hak mantan istri dan nafkah anak, maka perkara diperiksa terbuka untuk umum karena sifatnya sebagai akibat perceraian, sedangkan hal perceraianya sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hlm.12 dari 22 hlm. Putusan No. 219/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilakukan sebelum mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah sejak bulan Nopember 2022 Tergugat telah lalai memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, begitu juga ketika terjadi perceraian, Penggugat belum mendapatkan hak-haknya sebagai istri, sehingga pada gugatan ini Penggugat menuntut hak-hak Penggugat dan anaknya terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Nafkah madyah selama 6 bulan X Rp. 4.000.000,00 = Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah),
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.000.000,00 X 3 bulan = Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah),
3. Mut'ah sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah),
4. Nafkah anak selama dilalaikan oleh Tergugat terhitung sejak bulan Nopember 2022 yakni Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) X 6 bulan = Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah),
5. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Anak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak umur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya,
9. Bahwa meskipun telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tetap wajib memberikan hak-hak istri dan tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya, sampai anak umur 21 (dua puluh satu) tahun,

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, adapun bantahan Tergugat yaitu tidak benar ketika sebelum terjadi perceraian terhitung sejak bulan Nopember 2022 Tergugat telah lalai memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, yang benar Tergugat masih tetap memberi nafkah, yaitu :

Hlm.13 dari 22 hlm. Putusan No. 219/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Nopember 2022 saya transfer uang sebanyak 2 kali, yaitu yang pertama pada tanggal 7 sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan yang kedua pada tanggal 25 sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Pada bulan Pebruari 2023, saya transfer uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), karena gaji saya setiap bulan hanya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Kemudian pada bulan Desember 2022 dan Januari 2023, saya tidak memberi nafkah, karena waktu itu saya pulang tetapi oleh Penggugat tidak dibukakan pintu;
- Terhadap tuntutan nafkah madliyah, saya tidak bersedia membayar, karena saya masih memberi nafkah;
- Terhadap nafkah Iddah selama 3 bulan saya sanggup memberi keseluruhan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap Mut'ah saya tidak bersedia membayar, sebab Penggugat saya anggap Nuzuz, karena pada saat pulang Penggugat tidak mau membukakan pintu;
- Dan terhadap nafkah anak, sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi, yaitu saya membayar setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh tergugat maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR yang mendalilkan maupun yang membantah masing masing wajib membuktikan dalil dalil dan bantahannya dengan bukti bukti sebagaimana ketentuan pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik berupa KTP bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak

Hlm.14 dari 22 hlm. Putusan No. 219/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Magetan berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta kelahiran anak yang bernama: Azka Faeyza Pramudya, berupa akta kelahiran anak tersebut, nomor : 3518030110180003 tanggal 11-04-2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang namanya tersebut lahir dari pasangan suami isteri Penggugat dengan Tergugat yang telah bercerai, sehingga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai bukti yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan Kartu Identitas Anak yang bernama : Azka Faeyza Pramudya merupakan bukti yang memperkuat secara administrasi kependudukan telah sesuai kondisi dan keadaanya dimana anak tersebut adalah anak dari Penggugat dan Tergugat bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa anak yang namanya tersebut lahir dari pasangan suami isteri Penggugat dengan Tergugat yang telah bercerai, sehingga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai bukti yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik berupa akta

Hlm.15 dari 22 hlm. Putusan No. 219/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai, no. 0231/AC/2023/PA.Mgt, tanggal 27 Maret 2023 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 merupakan bukti Putusan Cerai Gugat Nomor:106/Pdt.G/2023/PA.MGT bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana ada hubungannya berupa anak Penggugat dengan tergugat hadhonahnya ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, yaitu SAKSI 1d an SAKSI 2, adalah keluarga berupa kakak Penggugat atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat (SAKSI 1d an SAKSI 2), mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan pemberian nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anaknya pasca perceraian, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm.16 dari 22 hlm. Putusan No. 219/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR terutama mengenai kebiasaan saat masih rukun antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat memberi nafkah sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulannya meskipun kedua saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat sebenarnya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti T.1 sampai T.6 dan dua orang saksi yang keterangannya dipertimbangkan sebagai berikut:

-bahwa bukti T.1 berupa foto kopi KTP Tergugat merupakan akta autentik, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana Tergugat berada dialamat sesuai gugatan Penggugat yaitu di Wilayah Kerja Nganjuk;

Bahwa, berdasarkan bukti T.2 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan dinganjuk maka dapat diindikasikan bila keluarga tersebut pernah membuat KK di Wilayah nganjuk, merupakan akta autentik berupa KK bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bila dahulu sebelum terjadi perceraian mempunyai KK di Nganjuk;

Bahwa berdasarkan bukti Tergugat 3 berupa SK Honor Tergugat yang bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan Tergugat sebagai Pegawai Honor di Dinas Sosial Nganjuk

Hlm.17 dari 22 hlm. Putusan No. 219/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan +/- Rp.3.000.000.-

Bahwa bukti T.4 sampai T.6 yang diajukan tergugat berupa bukti Transfer dan diakui oleh Penggugat serta telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut yang membuktikan Tergugat masih memberi nafkah pasca perceraian antara bulan Oktober 2022 hingga Februari 2023, yaitu 3x transfer dengan jumlah nominal Rp.2.000.000,- + Rp.1.000.000,- + Rp.2.000.000,- = Rp.5.000.000.- (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu 1. Bambang Harianto, S.Sos, M.Si dan 2. Alim Nur Cahyani yang keterangannya mendukung alat bukti T.4 sampai T.6 serta membuktikan bila Tergugat sebagai Pegawai Honor dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- dan selama rukun rumah tangganya memberi nafkah keluarga sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat yang mendalilkan maupun membantahnya, yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak 27 Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian;
2. Bahwa, berkenaan dengan nafkah madhiyah karena bukti T.4 sampai T.6 telah membuktikan Tergugat memberi nafkah pada Penggugat sehingga tuntutan Penggugat mengenai nafkah madhiyah tidak terbukti dan harus ditolak;
3. Bahwa, mengenai nafkah iddah yang dimintakan Penggugat sebagaimana dalam posita dan petitumnya Tergugat menyanggupi sebesar Rp.500.000,- setiap bulan, maka majlis akan mengabulkan apa yang disanggupi Tergugat yaitu Rp.500.000,- X 3 bulan = Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa, mengenai mut'ah sesuai bukti bukti penolakan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya yang mengisyaratkan tidak bersedia karena Tergugat dianggap nuszus dan dalam hal ini majlis Hakim soal mut'ah menyandarkan tidak tergantung nusyuz atau tidaknya mantan istri karena

Hlm.18 dari 22 hlm. Putusan No. 219/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan perceraian (CG) namun begitu tetap berkewajiban dan dalam hal ini Majelis hakim menetapkan mut'ah yang harus ditanggung Tergugat sebesar Rp.3.000.000,- yang disebutkan dalam amar putusan ini;

5. Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan juga pengakuan kedua belah pihak dipersidangan terbukti anak yang bernama Azka F P (anak laki-laki) anak ke 1 dari Penggugat dengan tergugat yang hadhonahnya sesuai putusan pkr:no.106/Pdt.G/2023/PA.Mgt berada pada Penggugat dan belum ditentukan nafkahnya;

6. Nafkah anak selama dilalaikan oleh Tergugat terhitung sejak bulan Nopember 2022 yakni Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) X 6 bulan = Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah),dimana petitum tersebut juga telah diselesaikan dalam tahap mediasi lagi pula kewajiban nafkah anak sebelum perceraian bukanlah kewajiban mutlak dari Tergugat saja lil intifa' tapi juga sebagai kewajiban Penggugat sebagai li Tamlik sehingga gugatan nafkah anak yang dilalaikan sejalan dengan nafkah madhiyah diatas maka majlis hakim menolak nafkah madhiyah anak;

7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, dan memperhatikan bukti Surat T.4-T.5,T.6 dan saksi saksi dari Penggugat dan Tergugat terbukti Tergugat telah memberi nafkah keluarga pada saat sebelum terjadi perceraian antara keduanya dan bila dihitung secara kewajaran Tergugat dinilai memberi nafkah keluarga yang semuanya sebesar Rp.5 juta kurun waktu Oktober 2022 s.d Februari 2023;

8. Bahwa, dengan kesepakatan **dalam mediasi yang Pasal 2** Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Anak umur 5 tahun, yang bedasarkan putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor : 106/Pdt.G/2023/PA.Mgt, tanggal ; 08 Maret 2023, hak hadlonah ditetapkan ada pada Penggugat **Dan Pasal 3** Tergugat bersedia memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 % (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan

Hlm.19 dari 22 hlm. Putusan No. 219/Pdt.G/2023/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan sampai anak tersebut dewasa berumur 21 tahun maka akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berkenaan permintaan Penggugat untuk memberi uang kebutuhan anak tersebut melalui Rekening yang dimiliki oleh Penggugat maupun secara langsung jika Tergugat menjenguk anaknya maka majlis hakim mengabulkan pemberian nafkah anak oleh Tergugat dinilai lebih baik secara langsung setiap bulannya namun jika Tergugat ada kesulitan dapat juga melalui rekening seperti yang dilakukan sebelum terjadi perceraian serta bila langsung agar dapat menemui dan juga mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang ada dalam hadhona Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu gugatan nafkah anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan pasal 66 (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 penjelasan pasal tersebut huruf 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi oleh karena itu patut dikabulkan yang besarnya disebut dalam amar dibawah;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

Hlm.20 dari 22 hlm. Putusan No. 219/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,00 X 3 bulan = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2. Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 2.3. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak bernama Azka Faeyza Pramudya bin Weldon Jundhi Susilo, S.sos sebesar Rp. 1.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini sampai anak umur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan 10% setiap awal tahunnya;
3. Menyatakan nafkah setiap bulan untuk anak yang bernama Anak umur 5 tahun, bisa secara langsung ketempat anak yang ada dalam hadhonah Penggugat;
4. Menolak selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp., 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **H.M. Jazuli, S.Ag.,M.H**, dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rahmad Pujiraharja, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Drs. Sugeng.,M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm.21 dari 22 hlm. Putusan No. 219/Pdt.G/2023/PA.Mgt



H.M. Jazuli, S.Ag.,M.H,

Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Rahmad Pujiraharja, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 595.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm.22 dari 22 hlm. Putusan No. 219/Pdt.G/2023/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)